



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib dan efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5650);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
43. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
44. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2006 tentang Tambahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
45. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kota kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 11);

49. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 15);
50. Peraturan Walikota Kendari Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 82);
51. Peraturan Walikota Kendari Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 83 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 83) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat 5 Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perjalanan dinas luar daerah Propinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan diberikan pula biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dengan lama perjalanan maksimal 5 (lima) hari yang diatur sebagai berikut:

a. Uang Harian

| No | Uraian | Uang Harian |
|----|---|-----------------|
| 1 | Walikota | Rp. 2.500.000.- |
| 2 | Wakil Walikota | Rp. 1.700.000.- |
| 3 | Ketua DPRD | Rp. 1.700.000.- |
| 4 | Wakil Ketua DPRD | Rp. 1.650.000.- |
| 5 | Sekretaris Daerah | Rp. 1.650.000.- |
| 6 | Anggota DPRD | Rp. 1.600.000.- |
| 7 | Pejabat Eselon II | Rp. 1.600.000.- |
| 8 | Pejabat Eselon III / Auditor Ahli Madya / P2UPD Madya/Pengelola | Rp. 1.450.000.- |

| | | |
|----|---|-----------------|
| 9 | Pengadaan Barang/Jasa Madya Pejabat Eselon IV / Auditor Terampil Penyelia, Pertama, Muda /P2UPD Pertama & Muda, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama & Muda | Rp. 1.250.000.- |
| 10 | Staf PNS Gol. IV | Rp. 1.200.000.- |
| 11 | Staf PNS Gol. III | Rp. 1.100.000.- |
| 12 | Staf PNS Gol. II dan I | Rp. 1.000.000.- |
| 13 | Non PNS | Rp. 900.000.- |

b. Uang Penginapan

| No | Provinsi | Sat. | Tarif Hotel (Rp) | | | | |
|----|------------------------|------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | Walikota/ Wakil Walikota dan Unsur Pimp. DPRD | Pejabat Eselon II/Anggota DPRD | Pejabat Eselon III/Gol. IV | Pejabat Eselon IV/Gol. III | Gol. I dan II/ Non PNS |
| 1 | Aceh | OH | 4.420.000 | 1.100.000 | 850.000 | 600.000 | 500.000 |
| 2 | Sumatera Utara | OH | 4.960.000 | 1.000.000 | 703.000 | 600.000 | 500.000 |
| 3 | Riau | OH | 3.820.000 | 1.000.000 | 868.000 | 600.000 | 500.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | OH | 4.275.000 | 1.100.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 5 | Jambi | OH | 4.000.000 | 1.000.000 | 740.000 | 600.000 | 500.000 |
| 6 | Sumatera Barat | OH | 5.236.000 | 1.000.000 | 890.000 | 600.000 | 500.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | OH | 5.850.000 | 1.100.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 8 | Lampung | OH | 4.491.000 | 1.100.000 | 790.000 | 600.000 | 500.000 |
| 9 | Bengkulu | OH | 2.000.000 | 1.100.000 | 720.000 | 600.000 | 500.000 |
| 10 | Bangka Belitung | OH | 3.827.000 | 1.200.000 | 850.000 | 600.000 | 500.000 |
| 11 | Banten | OH | 5.725.000 | 1.000.000 | 800.000 | 650.000 | 500.000 |
| 12 | Jawa Barat | OH | 5.381.000 | 1.200.000 | 800.000 | 660.000 | 560.000 |
| 13 | D.K.I. Jakarta | OH | 8.720.000 | 1.000.000 | 870.000 | 700.000 | 500.000 |
| 14 | Jawa Tengah | OH | 4.424.000 | 1.000.000 | 850.000 | 600.000 | 500.000 |
| 15 | D.I. Yogyakarta | OH | 5.017.000 | 1.000.000 | 800.000 | 650.000 | 500.000 |
| 16 | Jawa Timur | OH | 4.400.000 | 1.000.000 | 850.000 | 600.000 | 500.000 |
| 17 | Bali | OH | 4.890.000 | 1.500.000 | 990.000 | 910.000 | 660.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH | 3.500.000 | 1.300.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH | 3.000.000 | 1.000.000 | 750.000 | 600.000 | 500.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | OH | 2.654.000 | 1.000.000 | 900.000 | 600.000 | 500.000 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|----|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 21 | Kamimantan Tengah | OH | 4.901.000 | 1.250.000 | 750.000 | 600.000 | 500.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan | OH | 4.797.000 | 1.250.000 | 820.000 | 600.000 | 500.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | OH | 4.000.000 | 1.250.000 | 950.000 | 600.000 | 500.000 |
| 24 | Kalimantan Utara | OH | 4.000.000 | 1.750.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 25 | Sulawesi Utara | OH | 4.919.000 | 1.300.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 26 | Gorontalo | OH | 4.168.000 | 1.000.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 27 | Sulawesi Barat | OH | 4.076.000 | 1.000.000 | 860.000 | 600.000 | 500.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan | OH | 4.820.000 | 1.000.000 | 810.000 | 600.000 | 500.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah | OH | 2.039.000 | 1.000.000 | 900.000 | 600.000 | 500.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | OH | 2.475.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 500.000 |
| 31 | Maluku | OH | 3.467.000 | 1.000.000 | 740.000 | 600.000 | 500.000 |
| 32 | Maluku Utara | OH | 3.440.000 | 1.200.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 33 | Papua | OH | 3.859.000 | 1.400.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 34 | Papua Barat | OH | 3.872.000 | 1.200.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |

- (2) Selama melakukan perjalanan dinas luar daerah Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat Eselon II dapat diberikan uang representasi yang dibayarkan secara *lumpsum* perhari masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Uang Representasi (<i>lumpsum</i>) |
|-----|-------------------|---|
| 1. | Walikota | Rp. 250.000.- |
| 2. | Wakil Walikota | Rp. 250.000.- |
| 3. | Sekretaris Daerah | Rp. 150.000.- |
| 4. | Pejabat Eselon II | Rp. 150.000.- |

- (3) Perjalanan dinas bagi Ajudan dalam rangka mendampingi Walikota/Wakil Walikota diberikan uang penginapan berdasarkan tarif terendah yang berlaku dihotel tempat menginap Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) hari diberikan uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (at cost) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.

(5) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pula biaya transpor yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan biaya taksi yang diberikan dari tempat kedudukan (Kota Kendari) ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, berdasarkan tingkatan perjalanan, yang diatur sebagai berikut:

- a. Walikota, Ketua DPRD, Wakil Walikota, dan Wakil Ketua DPRD diberikan biaya tiket kelas Bisnis;
- b. Pejabat eselon II, Anggota DPRD, Pejabat eselon III, Auditor Ahli Madya, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Auditor Ahli Muda, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, Auditor Ahli Pertama, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Auditor Terampil, Pejabat P2UPD Madya, Pejabat P2UPD Muda, Pejabat P2UPD Pertama, Pejabat Eselon IV dan staf diberikan biaya tiket kelas ekonomi;
- c. Besaran biaya transport dimaksud adalah sebagai berikut:

| No. | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|-----|---------|---------------------|--------------------|------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kendari | Ambon (PP) | 12,716,000 | 10,600,000 |
| 2 | Kendari | Balikpapan (PP) | 28,155,400 | 10,158,600 |
| 3 | Kendari | Banda Aceh (PP) | 14,181,000 | 12,546,200 |
| 4 | Kendari | Bandar Lampung (PP) | 16,531,000 | 9,827,600 |
| 5 | Kendari | Banjarmasin (PP) | 15,745,200 | 9,475,000 |
| 6 | Kendari | Batam (PP) | 14,936,000 | 12,918,000 |
| 7 | Kendari | Bengkulu (PP) | 14,608,650 | 10,690,000 |
| 8 | Kendari | Biak (PP) | 20,391,600 | 16,087,600 |
| 9 | Kendari | Bandung (PP) | 30,556,300 | 10,432,400 |
| 10 | Kendari | Denpasar (PP) | 26,797,000 | 13,433,000 |
| 11 | Kendari | Gorontalo (PP) | 12,299,800 | 10,940,600 |
| 12 | Kendari | Jambi (PP) | 14,959,400 | 11,344,200 |
| 13 | Kendari | Jayapura (PP) | 28,438,000 | 18,730,600 |
| 14 | Kendari | Jogjakarta (PP) | 31,887,000 | 10,521,400 |
| 15 | Kendari | Jakarta (PP) | 17,197,000 | 5,736,000 |
| 16 | Kendari | Kupang (PP) | 21,187,400 | 15,205,400 |

| | | | | |
|----|---------|---------------------|------------|------------|
| 17 | Kendari | Makassar (PP) | 13,841,400 | 2,125,200 |
| 18 | Kendari | Malang (PP) | 11,412,400 | 10,565,200 |
| 19 | Kendari | Mamuju (PP) | 10,162,800 | 3,496,800 |
| 20 | Kendari | Manado (PP) | 15,085,000 | 13,496,800 |
| 21 | Kendari | Mataram (PP) | 16,227,000 | 10,881,600 |
| 22 | Kendari | Medan (PP) | 23,898,000 | 16,538,600 |
| 23 | Kendari | Manokwari (PP) | 10,046,000 | 7,290,400 |
| 24 | Kendari | Padang (PP) | 13,168,000 | 10,463,200 |
| 25 | Kendari | Palangkaraya (PP) | 20,104,600 | 10,322,200 |
| 26 | Kendari | Palembang (PP) | 22,606,000 | 13,787,600 |
| 27 | Kendari | Palu (PP) | 11,562,600 | 9,670,600 |
| 28 | Kendari | Pangkal Pinang (PP) | 15,143,800 | 9,470,000 |
| 29 | Kendari | Pekanbaru (PP) | 12,160,000 | 9,366,000 |
| 30 | Kendari | Semarang (PP) | 27,050,000 | 12,918,200 |
| 31 | Kendari | Solo (PP) | 21,295,000 | 10,664,800 |
| 32 | Kendari | Surabaya (PP) | 25,089,000 | 10,938,400 |
| 33 | Kendari | Timika (PP) | 18,633,000 | 9,798,000 |
| 34 | Kendari | Pontianak (PP) | 13,626,000 | 11,685,400 |
| 35 | Kendari | Samarinda (PP) | 12,102,800 | 10,042,600 |
| 36 | Kendari | Ternate (PP) | 25,387,600 | 11,097,800 |
| 37 | Kendari | Sorong (PP) | 8,550,000 | 6,572,200 |
| 38 | Kendari | Luwuk (PP) | 10,362,000 | 4,085,000 |
| 39 | Kendari | Merauke (PP) | 22,828,000 | 12,334,000 |

- (6) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, bukan merupakan biaya transpor lokal yang diatur sebagai berikut:
- a. Berangkat; biaya taksi dari tempat kedudukan ke Bandara, dan Biaya taksi dari bandara tujuan ke tempat penginapan/hotel;
 - b. Kembali; biaya taksi dari penginapan/hotel ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan semula;
 - c. Biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara Rp. 300.000 (PP);
 - d. Biaya taksi dari bandara daerah tujuan ke hotel/tempat penginapan Rp. 500.000 (PP).

- (7) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti lebih dari satu kegiatan yang bersifat urgen dan tidak dapat diwakilkan dan dilaksanakan secara berlanjut, baik dalam wilayah yang sama maupun wilayah yang berbeda dapat diberikan tambahan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sesuai waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan jika pelaksanaan satu kegiatan lebih dari 5 (lima) hari maka pemberian uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (*at cost*) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.

Contoh : Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Kendari ke Jakarta untuk mengikuti dua kegiatan secara berlanjut, kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, kemudian dilanjutkan pada kegiatan berikutnya (kedua), selama 6 (enam) hari maka alokasi biayanya diatur sebagai berikut:

Biaya transpor dari Kendari - Jakarta (PP), diberikan secara *at cost*, kemudian diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil untuk kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan kedua hanya diberikan uang harian selama 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (*at cost*) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.

- (8) Dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan harga tiket sehingga melebihi batas maksimal sebagaimana pada ayat (5) huruf c, pejabat maupun PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas baik menggunakan kelas bisnis maupun kelas ekonomi dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu dibuktikan dengan screenshot untuk pembelian secara daring/on line dan surat keterangan untuk pembelian melalui Jasa Travel.
- (9) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

- (10) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara Half Day /full Day (makan siang) oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dalam keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara Full Board (makan siang dan makan malam) oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 Ayat (3) serta diberikan juga uang makan sehari sebelum pelaksanaan dan sehari setelah pelaksanaan sebesar Rp. 200.000,-./hari.
- (12) Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan dinas pejabat eselon II.
- (13) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (12), yang penugasannya mendampingi Walikota atau Wakil Walikota maka biaya perjalanan dinas yang diberikan meliputi biaya transpor kelas bisnis dan uang harian yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan pejabat eselon II.
- (14) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang tujuannya tidak termasuk dalam daftar perjalanan yang ada, dapat melakukan perjalanan dengan menyesuaikan biaya tiket ke daerah yang akan dituju dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (15) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (16) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah.
- (17) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti observasi lapangan diklatpim IV yang diselenggarakan oleh BKPSDM, bagi peserta diklat diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya transport at cost

- b. Biaya penginapan at cost
 - c. Uang harian diberikan maksimal Rp. 250.000,-/hari/peserta
- (18) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil.
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (19) Dalam hal biaya perjalanan dinas tenaga ahli/narasumber yang diundang Pemerintah Kota Kendari diberikan uang harian, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.
- (20) Dalam hal perjalanan dinas untuk Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat diberikan sewa kendaraan Rp. 1.000.000,- secara *real cost*.
- (21) Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dalam rangka konsultasi dan studi banding diatur sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah sampai dengan 3 (tiga) hari dilaksanakan pada 1 instansi/tujuan;
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah 4 sampai 5 hari dilaksanakan pada 2 instansi/tujuan; dan
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka Studi Banding pada daerah lain, 4 hari untuk 1 daerah/obyek tujuan, serta 5 hari untuk 2 daerah/obyek tujuan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 18 - 3 - 2019

WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN K / u

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 18 - 3 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 16

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|---------------------------|-------|
| NO. | INSTALASI / UNIT KERJA | PARAF |
| 1 | Ass. Sekda Pembinaan | + |
| 2 | Kabag. Sekda. Pemb. Peng. | ✓ |
| 3 | Kabag. Hukum & HAM | ✓ |
| 4 | | |